

**PERATURAN DESA BEJALEN  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN  
2026**



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**

**DESA BEJALEN  
KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG**

# PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

Desa Bejalen

Kecamatan Ambarawa

Kabupaten Semarang

Bejalen, 30 September 2025

Ketua BPD Desa Bejalen

  
  
H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Kepala Desa Bejalen

  
  
NOWO SUGIHARTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

# DESA BEJALEN

KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

Alamat: Bejalen Barat RT. 001 RW. 001 Bejalen 50614



BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026  
No.: 100.2/08/BPD/IX/2025

Pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh September Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Musyawarah dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Bejalen;
2. Ketua dan Anggota BPD Desa Bejalen;
3. Perangkat Desa Bejalen;
4. Ketua RT/RW;
5. Tokoh Masyarakat;
6. Tokoh Agama;
7. Unsur masyarakat lainnya.

Setelah dilakukan pembahasan dan musyawarah, disepakati:

### Kesatu

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

### Kedua

RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Bejalen dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026.

### Ketiga

Prioritas pembangunan desa yang tertuang dalam RKP Desa Tahun 2026 akan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, efektif, efisien, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa.

Keempat

Berita Acara ini menjadi dasar penetapan Peraturan Desa Bejalen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Bejalen

  
H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Bejalen, 30 September 2025

Kepala Desa Bejalen

  
NOWO SUGIHARTO





KEPALA DESA BEJALEN  
KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bejalen Tahun 2025.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Bejalen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Bejalen Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejalen Periode 2019-2025 menjadi Periode Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2024 Nomor 07); dan
13. Peraturan Desa Bejalen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Bejalen Tahun 2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2024 Nomor 14).



Mengingat :

**BADAN PERMUSYARATAN DESA BEJALEN**  
dan  
**KEPALA DESA BEJALEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA BEJALEN TAHUN 2025**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Bejalen;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bejalen;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD Desa Bejalen;
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
6. Bupati adalah Bupati Semarang;
7. Kecamatan adalah Kecamatan Ambarawa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, pertanian, termasuk pengelolaan sumber pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan atau unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;



17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, Rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain: keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
24. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan; dan
25. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- |         |   |                                                                          |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN                                                              |
|         |   | 1.1. Latar Belakang                                                      |
|         |   | 1.2. Dasar Hukum                                                         |
|         |   | 1.3. Maksud dan Tujuan                                                   |
|         |   | 1.4. Tahapan Penyusunan RKP Desa                                         |
|         |   | 1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun                                  |
| BAB II  | : | GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA                                          |
|         |   | 2.1. Gambaran Umum Kondisi Desa                                          |
|         |   | 2.2. Dashboard Capaian SDGs Desa                                         |
|         |   | 2.3. Data Kemiskinan                                                     |
|         |   | 2.4. Profil Desa                                                         |
|         |   | 2.5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa                                   |
|         |   | 2.6. Rumusan Umum Permasalahan dan Tantangan<br>Pembangunan Desa Bejalen |
| BAB III | : | KEBIJAKAN KEUANGAN DESA                                                  |
|         |   | 3.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Desa                 |



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2026, yang meliputi:

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa
- c. Kebijakan Pembiayaan Desa

**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA:**

- 4.1. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- 4.2. Prioritas Pembangunan Desa
- 4.3. Rencana Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

**BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Provinsi yang masuk ke Desa
3. Daftar Hasil Pencermatan Pagu Indikatif Desa
4. Matrik Rancangan RKP Desa Tahun 2026
5. Matrik Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026
6. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen Hasil Musrenbangdes RKP Desa Tahun 2026
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RKP Desa
8. Peta Desa
9. Dokumentasi Foto Kegiatan

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah/Kabupaten.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 7**

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2026.

**Pasal 8**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.



(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Bejalen  
Pada tanggal 30 September 2025  
KEPALA DESA BEJALEN

NOWO SUGIHARTO



Diundangkan di Desa Bejalen  
Pada tanggal 30 September 2025  
SEKRETARIS DESA BEJALEN

RINA FATKHIYATI  
LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 4